



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beban tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, khususnya di Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Perundang-undangan & Organisasi dan Bagian Umum dirasa terlalu kompleks dan beragam serta memerlukan rentang kendali yang cukup luas serta sangat kompleksnya tugas-tugas khususnya Pimpinan yaitu Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu untuk menambah jumlah Bagian dan Sub Bagian, pada susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk merubah untuk yang kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekeratarariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001 tanggal 7 April 2001 dan diundangkan pada tanggal 14 April 2001 dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang telah disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 32/KEP./DPRD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 dan diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 2002 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 4 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi dibaca sebagai berikut :

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
- c. Bagian Informasi dan Komunikasi ;
- d. Bagian Umum ;
- e. Bagian Organisasi dan Tatalaksana ;
- f. Bagian Perekonomian ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Pengendalian Pembangunan .

B. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Asisten Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinir dan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, perumusan peraturan perundang-undangan serta perijinan perijinan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.

C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 , Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang -undangan ;
- c. penyusunan program dan petunjuk teknis perijinan-perijinan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah.

D. Pasal 9 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

E. Pasal 11 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- b. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
- c. Sub Bagian Pertanian ;
- d. Sub Bagian Kelembagaan dan Kekavaan Desa .

F. Pasal 12 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan .
- (2) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan , Penataan dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan yang menjadi wewenang Kepala Daerah .
- (4) Sub Bagian Kelembagaan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada di Desa, peningkatan , pengamanan penertiban dan menginventarisir kekayaan Desa.

G. Pasal 13 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah, pengolahan, penyebarluasan hukum dan peraturan perundang-undangan Daerah serta pembinaan perijinan Daerah.

H. Pasal 14 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah ;
- b. melaksanakan penegakan dan penyebarluasan hukum dan peraturan perundang-undangan Daerah ;
- c. melaksanakan dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan .

I. Pasal 15 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Perijinan .

- J. Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
- (3) Sub Bagian Perijinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pembinaan ketertiban dan legalitas perijinan .
- K. Pasal 23 diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
- Bagian Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Rumah Tangga Bupati ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Bupati ;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Bupati .
- L. Pasal 24 diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
- (1) Sub Bagian Rumah Tangga Bupati mempunyai tugas melakukan urusan Rumah Tangga , meliputi pelayanan angkutan, penggunaan kendaraan dinas , akomodasi , kebersihan kantor dan pemeliharaan rumah Jabatan Bupati serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
 - (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pembukuan keuangan dan ketatausahaan Sekretariat Daerah secara sistimatis serta melaksanakan pengadaan , pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris Sekretariat Daerah .
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha Bupati mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Pimpinan khususnya Bupati, meliputi kebutuhan alat tulis kantor, surat menyurat , kearsipan , disposisi, ajudan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .
 - (4) Sub Bagian Tata Usaha Wakil Bupati mempunyai tugas melakukan tata usaha Pimpinan khususnya Wakil Bupati, meliputi kebutuhan alat tulis kantor , surat menyurat, kearsipan, disposisi, ajudan dan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati .
- M. Pasal 39 A diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :
- Asisten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi tatalaksana , kepegawaian, informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga.

N. Pasal 39 C diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

Asisten Administrasi mengkoordinir :

- a. Bagian Informasi dan Komunikasi ;
 - b. Bagian Umum ;
 - c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana .
- O. Sesudah Pasal 39 C ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 39 D, Pasal 39 E, Pasal 39 F dan Pasal 39 G yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 D

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, penyusunan petunjuk serta penataan organisasi dan tatalaksana perangkat Daerah.

Pasal 39 E

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 D Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian , penyusunan program , pembinaan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan petunjuk penataan organisasi tatalaksana Perangkat Daerah ;
- c. mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran dan pertimbangan penyusunan konsep dan petunjuk pembinaan mengenai tatakerja metode kerja dan prosedur kerja serta pembahasan sarana kerja .

Pasal 39 F

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana .

Pasal 39 G

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan hukum kepegawaian, penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah .

- (2) Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan data dalam rangka perbaikan sistem tata kerja dan metode kerja dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002


BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .


Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
PEMBINA UTMA MUDA
NIP. 010 072 041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 27 SERI D, NOMOR 11 .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA
KAB. DEMAK NO. 1 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SETDA DAN SET. DPRD KAB. DEMAK

BUPATI DEMAK

[Signature]
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH